



PUTUSAN

Nomor 279/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fandianus Nong Jimi alias Fandi anak dari Romanus Pewan;
2. Tempat lahir : Glemok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulabutu RT 007/004, Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;
7. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 279/PID/2022/PT BJM, tanggal 9 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 279/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Fandianus Nong Jimi Als Fandi anak dari Romanus Pewan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Bakarangan Rt. 05 Desa Manunggul Lama Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban Dionisius Afendi Floda Alias Dion anak dari Suprianus Diding yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wita bertempat di rumah saksi Hardiman Geor Alias Hardiman Geor Alias Hardi anak dari Willybordus Walong sedang berlangsung acara keagamaan syukuran sambut baru dengan diiringi musik dan lagu flores dimana terdakwa dan saksi Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding menghadiri acara tersebut dan berjoget bersama dengan saksi Daniel Kerfa anak dari Kristoforus Jalang dan Saksi Samsul Rizal anak dari Samiri, kemudian saat sedang berjoget terjadi keributan lalu saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding mencoba meleraikan keributan tersebut dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa yang sudah menggenggam 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 10 (sepuluh) cm langsung menikam saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke kepala dan punggung saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dari kerumunan dan saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding dibawa ke Puskesmas Sungai Durian untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding mendapatkan 13 (tiga belas) jahitan luka dan merasakan nyeri serta sakit saat menggerakkan badan sehingga menghalangi dalam melakukan aktifitas sehari-hari nya sebagai mekanik;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Durian Nomor : VER/001/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 A.n Dionisius Afendi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 279/PID/2022/PT BJM



Floda anak dari Suprianus Diding yang ditandatangani oleh dr. Lita Susanti dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada bagian yang tertutup rumput : terdapat luka terbuka pada bagian tengah atas kepala yang tertutup rambut dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma tujuh sentimeter ujung pertama luka terletak nol koma lima sentimeter dari gari tengah tubuh, dan lima belas sentimeter dari tepi atas daun telinga kiri. Ujung kedua luka terletak nol koma tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, dan tiga belas koma lima sentimeter dari tepi atas daun telinga kiri. Pada penekanan pada daerah luka tidak ada derik tulang.

- Pada daerah punggung : terdapat luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan ukuran luka panjang enam sentimeter dan kedalaman luka delapan sentimeter. Ujung pertama luka terletak tujuh sentimeter dari bagian tengah tubuh, dan empat belas sentimeter dari tepi atas bahu kanan. Ujung kedua luka terletak enam koma lima sentimeter dari bagian tengah tubuh, dan delapan belas sentimeter dari tepi garis tubuh yang sejajar lipatan belakang ketiak kanan. Pada penekanan pada daerah luka tidak ada derik tulang.

Dengan kesimpulan : terdapat luka terbuka pada daerah tengah atas kepala yang tertutup rambut akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada daerah punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tajam yang mengakibatkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa Fandianus Nong Jimi Als Fandi anak dari Romanus Pewan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Fandianus Nong Jimi Als Fandi anak dari Romanus Pewan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Bakarangan Rt. 05 Desa Manunggul Lama Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban Dionisius Afendi Floda Alias Dion anak dari Suprianus Diding yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wita bertempat di rumah saksi Hardiman Geor Alias Hardiman Geor Alias Hardi anak dari Willybordus Walong sedang berlangsung acara keagamaan syukuran sambut baru dengan diiringi musik dan lagu flores



dimana terdakwa dan saksi Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding menghadiri acara tersebut dan berjoget bersama dengan saksi Daniel Kerfa anak dari Kristoforus Jalang dan Saksi Samsul Rizal anak dari Samiri, kemudian saat sedang berjoget terjadi keributan lalu saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding mencoba meleraikan keributan tersebut dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa yang sudah menggenggam 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 10 (sepuluh) cm langsung menikam saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke kepala dan punggung saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dari kerumunan dan saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding dibawa ke Puskesmas Sungai Durian untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding mendapatkan 13 (tiga belas) jahitan luka dan merasakan nyeri serta sakit saat menggerakkan badan sehingga menghalangi dalam melakukan aktifitas sehari-hari nya sebagai mekanik;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Durian Nomor : VER/001/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 A.n Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding yang ditandatangani oleh dr. Lita Susanti dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada bagian yang tertutup rumput : terdapat luka terbuka pada bagian tengah atas kepala yang tertutup rambut dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma tujuh sentimeter ujung pertama luka terletak nol koma lima sentimeter dari gari tengah tubuh, dan lima belas sentimeter dari tepi atas daun telinga kiri. Ujung kedua luka terletak nol koma tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, dan tiga belas koma lima sentimeter dari tepi atas daun telinga kiri. Pada penekanan pada daerah luka tidak ada derik tulang.

- Pada daerah punggung : terdapat luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan ukuran luka panjang enam sentimeter dan kedalaman luka delapan sentimeter. Ujung pertama luka terletak tujuh sentimeter dari bagian tengah tubuh, dan empat belas sentimeter dari tepi atas bahu kanan. Ujung kedua luka terletak enam koma lima sentimeter dari bagian tengah tubuh, dan delapan belas sentimeter dari tepi garis tubuh yang sejajar lipatan belakang



ketiak kanan. Pada penekanan pada daerah luka tidak ada derik tulang.

Dengan kesimpulan : terdapat luka terbuka pada daerah tengah atas kepala yang tertutup rambut akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada daerah punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tajam yang mengakibatkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa Fandianus Nong Jimi Als Fandi anak dari Romanus Pewan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FANDIANUS NONG JIMI ANAK DARI ROMANUS PEWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDIANUS NONG JIMI ANAK DARI ROMANUS PEWAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar baju sweeter warna hitam lengan panjang dengan merk details yang robek dibagian belakang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb, tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fandianus Nong Jimi alias Fandi anak dari Romanus Pewan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

3. Menyatakan Terdakwa Fandianus Nong Jimi alias Fandi anak dari Romanus Pewan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna hitam lengan panjang dengan merek Details yang robek di bagian belakang;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 25 Oktober 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 177/Akta.Pid.B/2022/PN Ktb yang dibuat oleh Rudy Frayitno, S.H.M.M, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb, yang dilaksanakan oleh Firdaus., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding kepada Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb dan kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb masing-masing dibuat oleh Firdaus, Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2022 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu “penganiayaan” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa luka korban terdapat di kepala dan menyimpulkan termasuk luka berat, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal 351 (2) KUHP merupakan delik material dimana keadaan luka bukan ditentukan ditempat dimana luka tersebut berada, tetapi apakah luka tersebut mengakibatkan terganggunya pekerjaan se hari-hari dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum Puskesmas Sungai Durian Nomor : VER/001/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 A.n Dionisius Afendi Floda anak dari Suprianus Diding yang ditandatangani oleh dr. Lita Susanti yang pada pokoknya menyimpulkan :

“Luka terbuka pada daerah tengah atas kepala yang tertutup rambut akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada daerah punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tajam yang mengakibatkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dialami oleh korban tidak menyebabkan hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis hakim Tingkat Banding berkesimpulan pendapat Penuntut Umum mengenai luka berat di kesampingkan, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 279/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya dinyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Ktb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MOESTOFA, S.H., M.H. dan BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Nopember 2022 Nomor 279/PID/2022/PT BJM untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta WARTIAH, S. Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOESTOFA, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARTIAH, S. Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)